



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 821.3 / 095 / PEG / III – 2006

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812.7/112/RSKD Tanggal 22 Februari 2006
- c. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a STTPL Nomor : 17870/DIKLAT PRAJAB.III/I.17/LAN/2005 Tanggal 6 Agustus 2005
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 April 2006** menjadi Pegawai Negeri Sipil :


Nama	: ANIS SHOLICHAH, SE
NIP	: 550023447
Tempat/Tanggal Lahir	: Balikpapan, 7 April 1980
Pangkat / Golongan Ruang	: III/a
Masa Kerja Golongan	: 01 Tahun 02 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1,041,200,-
Tugas/Jabatan pada Organisasi/Unit Kerja	: Pelaksana pada Bagian Keuangan
Instansi	: Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang syah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



[Signature]
Drs. H. YUSRAN, M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjar Baru;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan
6. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala BAWASKAB Penajam Paser Utara